



### PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA

Edi Suwanto

Sekolah Tinggi Agama Islam Aisyah Binti Abu Bakar Bogor, Indonesia

Email: [staiaisyah01@gmail.com](mailto:staiaisyah01@gmail.com)

#### Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia. Namun, peningkatan aktivitas digital tersebut juga memunculkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait perlindungan data pribadi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi e-commerce serta mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran pelaku usaha digital, dan minimnya literasi hukum masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan pemerintah, peningkatan kepatuhan platform digital, serta edukasi masyarakat terkait keamanan data pribadi dalam transaksi elektronik.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, data pribadi, e-commerce, konsumen, hukum bisnis.

#### Abstract

*The development of information and communication technology in the digital era has significantly encouraged the growth of electronic commerce (e-commerce) activities in Indonesia. Digital transformation in the trade sector has provided various conveniences for society in conducting economic transactions in a fast, practical, and efficient manner. However, the rapid growth of e-commerce has also generated various new legal issues, particularly concerning the protection of consumers' personal data in electronic transactions. The collection, storage, and processing of personal data by digital platforms without adequate security systems may lead to misuse of personal data, such as data breaches, identity theft, and the use of data without the consent of the data owner. This condition demonstrates the importance of legal protection for consumers' personal data in digital business activities. This study aims to analyze the forms of legal protection for consumers' personal data in e-commerce transactions in Indonesia and to examine the effectiveness of the implementation of personal data protection regulations within the national legal system. This research employs a normative legal research method using a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials consist of primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and previous research, as well as tertiary legal*



*materials such as legal dictionaries and legal encyclopedias. The analysis of legal materials is conducted using a descriptive qualitative method. The results of the study indicate that legal protection for consumers' personal data in Indonesia already has a sufficiently strong legal foundation through Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions. These regulations govern the rights of personal data owners, the obligations of electronic system operators, and sanctions for violations related to personal data. Nevertheless, the implementation of personal data protection in practice still faces various obstacles, including low public legal awareness, weak government supervision, low compliance of digital business actors with data security standards, and limited public digital literacy. Furthermore, the rapid development of digital technology also presents challenges in law enforcement against personal data violations. This study recommends strengthening government supervision of digital platforms, improving law enforcement against personal data violations, enhancing cybersecurity systems by e-commerce companies, and increasing public education and digital literacy regarding the importance of personal data protection. Through effective legal protection and optimal implementation of regulations, it is expected that the security of consumers' personal data in e-commerce transactions can be guaranteed, thereby increasing public trust in the development of the digital economy in Indonesia.*

**Keywords:** *legal protection, personal data, e-commerce, consumers, digital business law.*

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Digitalisasi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong transformasi sistem bisnis dari pola konvensional menuju sistem berbasis teknologi elektronik. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet, perangkat digital, serta platform daring (*online platform*) dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Kehadiran teknologi digital memberikan kemudahan dalam proses komunikasi, distribusi informasi, transaksi keuangan, hingga kegiatan perdagangan lintas wilayah dan negara tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Transformasi digital dalam sektor ekonomi melahirkan sistem perdagangan elektronik atau *electronic commerce* (e-commerce) yang kini berkembang sangat pesat di Indonesia. E-commerce merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan melalui jaringan internet dengan memanfaatkan media elektronik sebagai sarana transaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Perdagangan elektronik tidak hanya mencakup proses jual beli barang dan jasa, tetapi juga meliputi kegiatan pemasaran digital, pembayaran elektronik, pengiriman barang, hingga layanan konsumen berbasis teknologi informasi. Perkembangan e-commerce di Indonesia dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah pengguna internet, kemudahan akses teknologi digital, serta perubahan perilaku masyarakat yang cenderung memilih transaksi secara cepat, praktis, dan efisien.

Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data dari berbagai lembaga riset digital, nilai transaksi e-commerce Indonesia mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin bergantung pada teknologi



digital dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehadiran berbagai platform marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan platform perdagangan digital lainnya turut mempercepat pertumbuhan ekosistem bisnis digital nasional. Selain memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, digitalisasi bisnis juga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk memperluas pasar secara lebih luas dan kompetitif.

Di samping memberikan manfaat ekonomi yang besar, perkembangan e-commerce juga menimbulkan berbagai persoalan hukum baru yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Salah satu persoalan yang paling penting dalam transaksi elektronik adalah perlindungan data pribadi konsumen. Dalam praktik bisnis digital, konsumen diwajibkan memberikan berbagai informasi pribadi ketika melakukan registrasi akun maupun transaksi elektronik. Data tersebut meliputi nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, alamat surat elektronik (*email*), nomor identitas, informasi rekening bank, hingga data pembayaran digital. Informasi pribadi tersebut kemudian disimpan dan diolah oleh penyelenggara sistem elektronik untuk kepentingan transaksi, pemasaran, analisis perilaku konsumen, dan pengembangan bisnis perusahaan.

Permasalahan muncul ketika data pribadi konsumen disalahgunakan oleh pihak tertentu tanpa persetujuan pemilik data. Penyalahgunaan data pribadi dapat berupa pencurian data (*data theft*), kebocoran data (*data breach*), penjualan data kepada pihak ketiga, penyebaran informasi pribadi secara ilegal, hingga pemanfaatan data untuk aktivitas penipuan digital (*cyber fraud*). Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami berbagai kasus kebocoran data pribadi yang melibatkan platform digital maupun lembaga tertentu. Kebocoran data tersebut menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat karena data pribadi dapat digunakan untuk tindakan kriminal seperti penipuan, pemalsuan identitas, peretasan akun keuangan, dan penyalahgunaan informasi pribadi lainnya.

Fenomena penyalahgunaan data pribadi menunjukkan bahwa keamanan sistem digital di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius. Rendahnya standar keamanan siber (*cyber security*), lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik, serta minimnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya perlindungan data pribadi menjadi faktor utama meningkatnya risiko pelanggaran privasi di era digital. Selain itu, sebagian besar masyarakat masih belum memahami hak-haknya sebagai pemilik data pribadi, sehingga sering kali memberikan informasi pribadi tanpa memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan hukum.

Secara konseptual, data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang termasuk dalam hak asasi manusia dan wajib dilindungi oleh negara. Perlindungan data pribadi menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kebebasan individu, martabat manusia, serta keamanan sosial masyarakat. Dalam perspektif hukum modern, hak atas perlindungan data pribadi dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas dan otonomi individu dalam mengendalikan informasi pribadinya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data masyarakat dari berbagai bentuk penyalahgunaan.

Dalam konteks hukum nasional, perlindungan data pribadi di Indonesia sebelumnya masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta beberapa regulasi sektoral lainnya. Namun, regulasi tersebut



dinilai belum mampu memberikan perlindungan hukum secara komprehensif terhadap data pribadi masyarakat karena belum mengatur secara khusus mengenai mekanisme pengelolaan dan perlindungan data pribadi.

Sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya ancaman penyalahgunaan data di era digital, pemerintah Indonesia kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kehadiran undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam sistem hukum nasional karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki regulasi khusus yang mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek penting, mulai dari hak pemilik data pribadi, kewajiban pengendali data, mekanisme pemrosesan data, hingga sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang melakukan pelanggaran data pribadi.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum dalam aktivitas bisnis digital serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi elektronik. Dengan adanya regulasi tersebut, setiap penyelenggara sistem elektronik diwajibkan menjaga keamanan data pribadi konsumen dan bertanggung jawab atas setiap bentuk pemrosesan data yang dilakukan. Selain itu, regulasi ini juga memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait penggunaan data pribadi mereka, termasuk hak untuk mengakses, memperbaiki, maupun menghapus data tertentu.

Meskipun regulasi perlindungan data pribadi telah disahkan, implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap platform digital, keterbatasan sumber daya dalam pengawasan keamanan siber, serta rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar perlindungan data. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat juga menuntut pemerintah untuk terus melakukan pembaruan regulasi agar mampu mengikuti dinamika kejahatan siber yang semakin kompleks.

Selain aspek regulasi, perlindungan data pribadi juga memerlukan dukungan dari kesadaran masyarakat dan tanggung jawab pelaku usaha digital. Konsumen perlu memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi ketika menggunakan layanan digital, sedangkan pelaku usaha harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam pengelolaan data konsumen. Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat di era digital. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis dalam pengembangan hukum bisnis digital di Indonesia, khususnya terkait perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia?



2. Bagaimana efektivitas implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam melindungi konsumen?

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas hukum, teori hukum, serta doktrin para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan konsep hukum yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia.

Metode penelitian normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap berbagai regulasi hukum yang mengatur perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, serta transaksi elektronik dalam sistem bisnis digital. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi hukum positif di Indonesia terkait perlindungan data pribadi dalam aktivitas perdagangan elektronik.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Sedangkan bersifat analitis karena penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan peraturan hukum, tetapi juga menganalisis efektivitas penerapan regulasi tersebut dalam praktik bisnis digital di Indonesia.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan berbagai doktrin hukum yang relevan dengan isu penelitian.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* di Indonesia

Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya aktivitas perdagangan elektronik (*e-commerce*) telah menyebabkan data pribadi menjadi salah satu aset penting dalam aktivitas ekonomi modern. Dalam sistem bisnis digital, data pribadi konsumen tidak hanya digunakan untuk kebutuhan identifikasi transaksi, tetapi juga dimanfaatkan untuk kepentingan pemasaran, analisis perilaku konsumen, pengembangan produk, hingga strategi bisnis perusahaan digital. Kondisi tersebut menyebabkan data pribadi memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga rentan mengalami penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu.

Dalam konteks hukum modern, data pribadi merupakan bagian dari hak privasi (*right to privacy*) yang termasuk dalam hak asasi manusia. Hak privasi memberikan kewenangan kepada setiap individu untuk menentukan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi pribadinya dapat digunakan oleh pihak lain. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi masyarakat guna mencegah terjadinya penyalahgunaan informasi pribadi dalam aktivitas digital.



Di Indonesia, perlindungan hak privasi secara konstitusional tercermin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang wajib dijamin oleh negara.

### B. Konsep Data Pribadi dalam Sistem Hukum Indonesia

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Berdasarkan undang-undang tersebut, data pribadi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Data pribadi yang bersifat umum, seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan status perkawinan;
2. Data pribadi yang bersifat spesifik, seperti data kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data keuangan pribadi, dan data anak.

Dalam aktivitas *e-commerce*, pelaku usaha digital umumnya mengumpulkan berbagai data konsumen seperti:

- Nama lengkap;
- Nomor telepon;
- Alamat rumah;
- Alamat surat elektronik (*email*);
- Nomor rekening bank;
- Informasi kartu pembayaran;
- Riwayat transaksi;
- Lokasi pengguna (*location tracking*).

Pengumpulan data tersebut dilakukan ketika konsumen membuat akun, melakukan transaksi, maupun menggunakan layanan digital tertentu. Namun, praktik pengumpulan data yang masif sering kali tidak diimbangi dengan perlindungan keamanan data yang memadai sehingga meningkatkan risiko kebocoran data pribadi.

### C. Perlindungan Data Pribadi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah penting dalam penguatan sistem hukum nasional di bidang perlindungan data pribadi. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas terkait hak dan kewajiban dalam pemrosesan data pribadi.

#### 1. Prinsip Pemrosesan Data Pribadi

Dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dijelaskan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, yaitu:

- dilakukan secara terbatas dan spesifik;
- Dilakukan secara sah dan transparan;
- Dilakukan sesuai tujuan pemrosesan;
- Menjamin keamanan data pribadi;
- Dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.



Prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan data pribadi tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh pelaku usaha digital.

### 2. Persetujuan Pemilik Data (*Consent*)

Salah satu aspek penting dalam perlindungan data pribadi adalah adanya persetujuan dari pemilik data. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa pemrosesan data pribadi hanya dapat dilakukan apabila memperoleh persetujuan yang sah dan eksplisit dari subjek data pribadi. Dengan demikian, setiap platform *e-commerce* wajib memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai:

- Jenis data yang dikumpulkan;
- Tujuan penggunaan data;
- Jangka waktu penyimpanan data;
- Pihak yang menerima data pribadi.

Persetujuan tersebut menjadi dasar legalitas penggunaan data pribadi dalam transaksi elektronik.

### 3. Hak-Hak Pemilik Data Pribadi

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan berbagai hak kepada pemilik data pribadi, antara lain:

1. Hak memperoleh informasi mengenai kejelasan identitas dan tujuan penggunaan data;
2. Hak mengakses data pribadi;
3. Hak memperbaiki data pribadi;
4. Hak menghapus data pribadi tertentu;
5. Hak menarik persetujuan penggunaan data;
6. Hak mengajukan keberatan terhadap pemrosesan data;
7. Hak memperoleh ganti rugi akibat pelanggaran data pribadi.

Pemberian hak-hak tersebut menunjukkan bahwa konsumen memiliki kontrol terhadap penggunaan data pribadinya dalam sistem digital.

## D. Perlindungan Konsumen dalam Regulasi Lain

Selain Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, perlindungan hukum terhadap konsumen digital juga diatur dalam berbagai regulasi lainnya.

### 1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa. Dalam konteks *e-commerce*, keamanan data pribadi merupakan bagian dari hak konsumen yang wajib dijamin oleh pelaku usaha digital. Pelaku usaha juga berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi layanan digital yang disediakan kepada konsumen.

### 2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa penggunaan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ketentuan ini menjadi dasar perlindungan privasi dalam sistem transaksi elektronik di Indonesia. Pelanggaran terhadap penggunaan data pribadi dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi penyelenggara sistem elektronik.

### 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019



Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga:

- kerahasiaan data;
- keutuhan data;
- ketersediaan data pribadi pengguna.

Penyelenggara sistem elektronik juga wajib menerapkan sistem keamanan yang mampu mencegah akses ilegal terhadap data konsumen.

### E. Kendala Implementasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi perlindungan data pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.

#### 1. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum memahami pentingnya perlindungan data pribadi. Banyak pengguna layanan digital yang dengan mudah memberikan informasi pribadi tanpa memperhatikan risiko penyalahgunaan data. Kurangnya pemahaman masyarakat menyebabkan:

- Meningkatnya risiko pencurian identitas;
- Maraknya penipuan digital;
- Penyalahgunaan akun keuangan digital.

#### 2. Lemahnya Sistem Keamanan Digital

Banyak perusahaan digital belum menerapkan standar keamanan siber (*cyber security*) yang optimal. Akibatnya, kebocoran data pribadi sering terjadi akibat:

- Peretasan sistem;
- Serangan malware;
- Lemahnya enkripsi data;
- Kelalaian pengelola sistem elektronik.

Kasus kebocoran data yang terjadi pada berbagai platform digital menunjukkan bahwa keamanan siber di Indonesia masih memerlukan penguatan serius.

#### 3. Lemahnya Pengawasan Pemerintah

Pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik masih belum optimal. Beberapa kendala pengawasan antara lain:

- Keterbatasan sumber daya pengawasan;
- Cepatnya perkembangan teknologi digital;
- Belum optimalnya koordinasi antar lembaga pengawas.

Akibatnya, banyak pelanggaran data pribadi yang belum memperoleh penanganan hukum secara maksimal.

#### 4. Rendahnya Kepatuhan Pelaku Usaha Digital

Sebagian pelaku usaha digital masih menganggap perlindungan data pribadi hanya sebagai formalitas administratif. Banyak perusahaan belum memiliki:

- Kebijakan privasi yang jelas;
- Sistem keamanan data yang baik;
- Mekanisme perlindungan konsumen digital.

Kondisi ini menyebabkan perlindungan data pribadi belum berjalan secara optimal dalam praktik bisnis digital.

### F. Upaya Penguatan Perlindungan Data Pribadi Konsumen

#### 1. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum



Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi melalui:

- Penerapan sanksi administratif;
- Sanksi pidana;
- Pengawasan berkala terhadap platform digital.

Penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha digital.

#### 2. Peningkatan Literasi Digital Masyarakat

Pendidikan dan literasi digital menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait keamanan data pribadi. Edukasi dapat dilakukan melalui:

- Program sosialisasi pemerintah;
- Pendidikan digital di sekolah;
- Kampanye keamanan siber.

#### 3. Penguatan Sistem Keamanan Siber

Perusahaan *e-commerce* perlu menerapkan sistem keamanan digital yang lebih kuat, seperti:

- Enkripsi data;
- Autentikasi dua faktor (*two-factor authentication*);
- Audit keamanan berkala;
- Sistem deteksi serangan siber.

#### 4. Kolaborasi Multi-Pihak

Perlindungan data pribadi memerlukan kerja sama antara:

- Pemerintah;
- Pelaku usaha digital;
- Masyarakat;
- Lembaga pengawas;
- Akademisi.

Kolaborasi tersebut penting untuk menciptakan ekosistem bisnis digital yang aman dan terpercaya.

### PENUTUP

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi besar dalam sistem perdagangan dan aktivitas bisnis masyarakat dari pola konvensional menuju sistem digital berbasis elektronik (*e-commerce*). Kehadiran perdagangan elektronik memberikan berbagai kemudahan dalam transaksi ekonomi karena mampu menciptakan efisiensi waktu, biaya, dan akses pasar yang lebih luas. Di Indonesia, pertumbuhan *e-commerce* yang sangat pesat menunjukkan bahwa digitalisasi bisnis telah menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun demikian, di balik berbagai manfaat tersebut, perkembangan bisnis digital juga menimbulkan berbagai persoalan hukum baru, khususnya terkait perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik.

Dalam praktik transaksi *e-commerce*, konsumen diwajibkan memberikan berbagai informasi pribadi seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, data rekening, hingga informasi pembayaran digital. Data pribadi tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi aset penting bagi perusahaan digital untuk kepentingan transaksi, pemasaran, dan pengembangan bisnis. Akan tetapi, lemahnya sistem keamanan dan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik menyebabkan data pribadi



konsumen rentan mengalami kebocoran dan penyalahgunaan. Berbagai kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi masih menjadi persoalan serius dalam sistem bisnis digital nasional.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Perlindungan tersebut diatur dalam berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menjadi landasan hukum utama dalam pengaturan pemrosesan data pribadi di Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur hak-hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali data pribadi, prinsip-prinsip pemrosesan data, serta sanksi administratif dan pidana bagi pelaku pelanggaran data pribadi. Selain itu, perlindungan hukum terhadap konsumen digital juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara telah memberikan pengakuan terhadap hak privasi dan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi. Regulasi tersebut juga memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk memperoleh perlindungan atas penggunaan data pribadi mereka dalam aktivitas digital serta memberikan kewajiban kepada pelaku usaha digital untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data konsumen.

Meskipun secara normatif regulasi perlindungan data pribadi telah tersedia, implementasi perlindungan hukum dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya perlindungan data pribadi. Sebagian besar masyarakat masih belum memahami risiko penyalahgunaan data pribadi dan belum mengetahui hak-haknya sebagai pemilik data dalam transaksi digital. Selain itu, minimnya literasi digital menyebabkan masyarakat sering memberikan data pribadi tanpa memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan hukum.

Kendala lainnya adalah lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik dan rendahnya tingkat kepatuhan sebagian pelaku usaha digital terhadap regulasi perlindungan data pribadi. Banyak perusahaan digital yang belum menerapkan standar keamanan siber (*cyber security*) secara optimal sehingga rentan mengalami kebocoran data akibat peretasan, serangan siber, maupun kelalaian internal perusahaan. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat juga menjadi tantangan bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran data pribadi di Indonesia masih belum berjalan secara maksimal. Beberapa kasus kebocoran data belum memperoleh penyelesaian hukum yang efektif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keamanan transaksi digital. Oleh karena itu, keberadaan regulasi perlindungan data pribadi perlu diimbangi dengan pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan kapasitas lembaga pengawas dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce*, diperlukan berbagai upaya strategis dan komprehensif. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap platform



digital dan penyelenggara sistem elektronik melalui mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi. Selain itu, penerapan sanksi administratif maupun pidana terhadap pelaku pelanggaran data pribadi harus dilakukan secara tegas dan konsisten guna memberikan efek jera serta meningkatkan kepatuhan pelaku usaha digital.

Peningkatan literasi digital masyarakat juga menjadi langkah penting dalam perlindungan data pribadi. Edukasi mengenai keamanan data pribadi, hak-hak konsumen digital, dan risiko penyalahgunaan data perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui program pendidikan, sosialisasi, dan kampanye digital. Di sisi lain, perusahaan *e-commerce* harus meningkatkan standar keamanan sistem elektronik dengan menerapkan teknologi keamanan siber yang memadai seperti enkripsi data, autentikasi ganda (*two-factor authentication*), serta audit keamanan sistem secara berkala.

Pada akhirnya, perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce* tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari pelaku usaha digital dan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara sistem elektronik, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem bisnis digital yang aman, terpercaya, dan berkeadilan. Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif dan implementasi regulasi yang optimal, diharapkan keamanan data pribadi konsumen dapat terjamin sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perkembangan ekonomi digital di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

#### Jurnal Hukum Bisnis

Siti Fatimah dkk., "Aspek-Aspek Hukum dalam Dunia Bisnis," Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3 No. 05, 2022.

Kholid Romadhoni dkk., "Urgensi Pembaharuan Hukum melalui Pendekatan Ius Constitutum dan Ius Constituendum pada Tindak Pidana dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia," AL-MUTSLA, 2026.

Aparis dan Hadif Pebri, "Aspek-Aspek Hukum Dalam Dunia Bisnis," Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 2023.